




**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN
GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
TAHUN 2020**



SALINAN

**BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2020**

TENTANG

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN
PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIGI
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Jumlah Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 74);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
4. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Perangkat Daerah adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
8. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat permintaan pembayaran atas pelaksanaan APBD.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
12. Ganti Uang yang selanjutnya disebut GU adalah uang untuk mengganti uang persediaan yang telah terpakai sebesar Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan uang persediaan yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran.
13. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
15. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
17. Daerah adalah Kabupaten Sigi.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Sigi.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

- (1) Batas Jumlah UP dan GU Persediaan untuk masing-masing Perangkat Daerah, meliputi :
 - a. batas jumlah pengajuan SPP-UP masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - b. batas jumlah pengajuan SPP-GU sebesar jumlah dana yang telah digunakan dan/atau dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti yang sah dan lengkap yang dilampirkan pada saat pengajuan SPP-GU.
- (2) Batas Jumlah UP dan GU Persediaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
- (2) Penerbitan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perbulan, pertriwulan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK Perangkat Daerah.
- (2) SPP sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. SPP-UP;
 - b. SPP-GU;
 - c. SPP-TU; dan
 - d. SPP-LS.
- (3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c dengan melampirkan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai dengan jenis belanja.

Pasal 5

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK Perangkat Daerah dalam rangka pengisian UP.
- (2) Dokumen SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-UP;
 - b. ringkasan SPP-UP;
 - c. rincian SPP-UP;
 - d. salinan SPD; dan
 - e. draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain UP saat pengajuan SP2D.

Pasal 6

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK Perangkat Daerah dalam rangka GU persediaan.
- (2) Dokumen SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. surat pengantar SPP-GU;
- b. ringkasan SPP-GU;
- c. rincian penggunaan SP2D-UP/GU yang lalu;
- d. bukti transaksi yang sah dan lengkap;
- e. salinan SPD; dan
- f. draf surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain GU persediaan saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.

Pasal 7

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran membantu untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK Perangkat Daerah dalam rangka tambahan UP.
- (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat pengantar SPP-TU;
 - b. ringkasan SPP-TU;
 - c. rincian rencana penggunaan TU;
 - d. salinan SPD;
 - e. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambahan UP saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD; dan
 - f. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan UP.
- (3) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening kas umum Daerah.
- (4) Ketentuan batas waktu penyetoran sisa tambahan UP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk :
 - a. kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA.

Pasal 8

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 digunakan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

- (1) SPP-UP dipergunakan untuk mengisi UP masing-masing Perangkat Daerah yang diajukan sekali dalam setahun.
- (2) Dalam hal pengajuan SPP-UP dilakukan sebelum ditetapkannya jumlah UP, maka Bendahara pengeluaran dapat mengajukan kembali SPP-UP yang merupakan sisa jumlah UP yang belum dimintakan.

Pasal 10

- (1) SPP-GU dipergunakan untuk mengganti UP yang telah terpakai.
- (2) Batasan UP yang telah terpakai untuk dapat diajukan SPP-GU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) SPP-TU dipergunakan hanya untuk tambahan uang, apabila adanya pengeluaran yang tidak dapat dibiayai dari saldo UP/GU.
- (2) Pengajuan SPP-TU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 3 Januari 2020

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal, 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

MUH. BASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG
PERSEDIAAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020**

BATAS JUMLAH UP DAN GU PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	UNIT KERJA	BELANJA LANGSUNG		JUMLAH DASAR UP	BESARAN UP DISESUAIKAN
		PEGAWAI	BARANG JASA		
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.760.179.000	22.013.493.583	29.773.672.583	675.000.000
2	Dinas Kesehatan	1.007.300.000	58.043.802.277	59.051.102.277	920.000.000
3	RSUD Tora Belo Kabupaten Sigi	1.002.595.000	5.895.050.000	6.897.645.000	260.000.000
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	1.970.232.000	59.820.527.137	61.790.759.137	650.000.000
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	230.400.000	852.850.000	1.083.250.000	85.000.000
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.430.840.000	1.328.899.000	3.759.739.000	230.000.000
7	Dinas Sosial	187.860.000	1.388.890.000	1.576.750.000	105.000.000
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	531.840.000	23.782.687.500	24.314.527.500	500.000.000
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	228.870.000	390.626.460	619.496.460	85.000.000
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	205.200.000	596.030.000	801.230.000	75.000.000
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	399.200.000	2.085.974.000	2.485.174.000	140.000.000
12	Dinas Lingkungan Hidup	753.800.000	567.134.000	1.320.934.000	165.000.000
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	782.875.000	1.519.794.000	2.302.669.000	157.000.000
14	Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa	260.200.000	1.474.800.000	1.735.000.000	137.000.000
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.643.850.000	4.797.658.000	6.441.508.000	395.000.000
16	Dinas Perhubungan	358.400.000	1.884.065.000	2.242.465.000	100.000.000
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	196.000.000	1.285.800.000	1.481.800.000	165.000.000
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	399.600.000	1.318.198.000	1.717.798.000	85.000.000

19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	227.880.000	524.390.000	752.270.000	120.000.000
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	292.990.000	1.582.010.000	1.875.000.000	110.000.000
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	467.390.950	580.802.000	1.048.192.950	60.000.000
22	Dinas Pariwisata	312.000.000	3.261.366.150	3.573.366.150	135.000.000
23	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan	969.850.000	4.535.750.000	5.505.600.000	350.000.000
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	933.650.000	8.623.285.000	9.556.935.000	235.000.000
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	199.350.000	1.000.950.650	1.200.300.650	150.000.000
26	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	160.000.000	915.000.000	1.075.000.000	55.000.000
27	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	418.962.000	3.481.038.000	3.900.000.000	170.000.000
28	Bagian Administrasi Perekonomian	105.500.000	284.500.000	390.000.000	40.000.000
29	Bagian Administrasi Pembangunan	219.050.000	418.538.000	637.588.000	45.000.000
30	Bagian Hukum	240.940.000	409.060.000	650.000.000	43.000.000
31	Bagian Administrasi Perlengkapan dan Umum	1.423.048.750	7.284.197.958	8.707.246.708	850.000.000
32	Bagian Hubungan Masyarakat	106.800.000	1.151.400.000	1.258.200.000	57.000.000
33	Bagian Organisasi	52.800.000	525.700.000	578.500.000	35.000.000
34	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	97.000.000	261.000.000	358.000.000	30.000.000
35	Bagian UKPBJ	667.500.000	203.500.000	871.000.000	50.000.000
36	Sekretariat DPRD	1.080.150.000	12.372.850.000	13.453.000.000	900.000.000
52	Inspektorat	98.784.000	1.101.216.000	1.200.000.000	270.000.000
53	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.180.405.600	2.579.594.400	3.760.000.000	265.000.000
54	Badan Pendapatan Daerah	458.004.000	11.349.556.000	11.807.560.000	155.000.000
55	Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.785.550.000	3.928.850.000	6.714.400.000	480.000.000
56	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	676.600.000	4.430.086.000	5.106.686.000	227.000.000
37	Kecamatan Dolo	47.400.000	129.600.000	177.000.000	25.000.000
38	Kecamatan Dolo Barat	78.000.000	87.800.000	165.800.000	25.000.000
39	Kecamatan Dolo Selatan	87.600.000	108.900.000	196.500.000	25.000.000
40	Kecamatan Kulawi Selatan	87.450.000	114.600.000	202.050.000	25.000.000
41	Kecamatan Kulawi	87.450.000	114.600.000	202.050.000	25.000.000
42	Kecamatan Lindu	80.400.000	115.600.000	196.000.000	25.000.000
43	Kecamatan Marawola	70.200.000	123.300.000	193.500.000	25.000.000
44	Kecamatan Marawola Barat	43.200.000	129.075.000	172.275.000	25.000.000
45	Kecamatan Kinovaro	61.200.000	132.300.000	193.500.000	25.000.000
46	Kecamatan Palolo	67.200.000	110.400.000	177.600.000	25.000.000
47	Kecamatan Nokilalaki	24.000.000	161.000.000	185.000.000	25.000.000

48	Kecamatan Tanambulava	56.400.000	102.100.000	158.500.000	25.000.000
49	Kecamatan Gumbasa	63.600.000	104.900.000	168.500.000	25.000.000
50	Kecamatan Pipikoro	60.000.000	160.000.000	220.000.000	25.000.000
51	Kecamatan Sigi Biromaru	47.400.000	146.100.000	193.500.000	25.000.000

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI**



RUSDIN, SH
Pembina
Nip. 19721205 200212 1 007